



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7906-7917

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Studi Kasus Pernikahan Wanita Usia Dini Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi

Ega Elsa Febrinda^{1✉}, Akmal Sutja², Hera Wahyuni³

Universitas Jambi

Email: Egaelsafebrinda@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 19 tahun. Meskipun pemerintah telah menetapkan usia ideal menikah untuk perempuan. Kenyataannya masih banyak remaja perempuan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab wanita melakukan pernikahan dini di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Adipura Kencana adalah karena kemauan dari diri sendiri, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Batas Usia Perkawinan, Faktor.*

Abstract

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age determined by the Marriage Law No. 16 of 2019 which explains the age at which a person can enter into marriage, namely men who are 19 years old and women who are 19 years old. Although the government has set the ideal age of marriage for women. In fact there are still many young women who marry at the age of under 19 years. The purpose of this study was to identify the factors that cause women to marry early in Adipura Kencana Village, Bahar Selatan District, Muaro Jambi Regency. To find out the overall and more in-depth problems, in this study a qualitative approach was used in the form of a case study. From the results of this study it was found that the main factors causing early marriage in Adipura Kencana Village were self-will, economic factors, and educational factors.

Keywords: *Early Marriage, Marriage Age Limit, Factors.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa besar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia dapat membentuk keluarga melalui perkawinan, dari perkawinan manusia memulai hidup baru, sehingga membentuk keluarga. Tujuan mendasar dari pernikahan adalah untuk menghidupi keluarga dan bereproduksi. Melalui perkawinan dapat terjalin hubungan antara suami dan istri, serta dapat tercipta rasa aman dan tenteram dalam hubungan perkawinan, sehingga generasi penerus dapat terus berlanjut. Menurut Sudarsono (2001: 188), perkawinan adalah suatu perjanjian yang dirancang untuk membenarkan suatu hubungan, membatasi hak dan kewajiban, dan saling membantu antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya tidak beragama Islam.

Pernikahan adalah budaya, bagian dari siklus hidup manusia. Ini adalah dasar pembentukan keluarga. Dengan perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dapat dikatakan dewasa agar nantinya dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang dilakukan terhadap pasangannya masing-masing, terhadap keluarganya dan juga terhadap penciptanya. Bagi laki-laki harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi perempuan harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan segala urusan rumah tangga.

Dalam pernikahan, kita tidak pernah luput dari masalah atau persoalan mengenai syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi karena tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga dan menyempurnakan agama, sebagaimana dinyatakan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Rukun dan syarat dalam pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut adalah hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Idris (2004: 48) bahwa dalam kesepakatan para ulama akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu: 1) adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan; 2) calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh); 3) persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak ada paksaan); 4) harus ada wali bagi calon pengantin perempuan; 5) harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya; 6) harus dihadiri dari oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka; 7) harus ada upacara ijab dan qabul; 8) sebagai tanda telah resmi terjadinya akad nikah maka seyogyanya diadakan walimah (pesta pernikahan) walaupun hanya sekedar saja.


Terjadinya pernikahan usia dini berarti telah melanggar hukum dan syarat nikah yang menyatakan bahwa kedua calon pengantin harus sudah dewasa. Dalam hal kedewasaan masyarakat terkadang masih keliru, ini diakibatkan banyaknya peraturan atau undang-undang yang mengatur masalah kedewasaan, setiap peraturan tersebut berbeda pendapat dalam menetapkan pada usia berapakah seseorang dikatakan dewasa.

Fenomena pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat, sebagai pedoman masyarakat untuk masalah pernikahan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, telah dibatasi umur calon pengantin pria dan wanita dalam memasuki sebuah perkawinan. Hal ini dinyatakan bahwa: "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dari laporan UNICEF masih terdapat banyaknya anak perempuan menikah muda di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Pada 2018, dari total 627 juta penduduk Indonesia pernikahan wanita diusia muda sampai dengan usia 24 tahun diperoleh persentase sebagai berikut:

Tabel persentase pernikahan wanita



Dari diagram diatas dapat dikatakan bahwa 1 dari 9 anak perempuan usia kurang dari 18 tahun menikah di usia muda.

Fenomena yang terjadi dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada wanita yang menikah di usia dini di Desa Adipura Kencana, Kecamatan bahar selatan, kabupaten Muaro Jambi, cukup banyak pasangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang menyebabkan wanita melakukan pernikahan dini yaitu dikarenakan faktor ekonomi atau kurangnya kebutuhan hidup dari keluarga si wanita, tidak mau melanjutkan sekolah karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya, dan untuk menghindari dari perzinaan.

Dari wawancara yang dilakukan pada wanita yang menikah di usia dini berinisial YL dan AN pada tanggal 21 September 2020, maka dapat disimpulkan bahwa YL menikah di usia dini karena keinginannya sendiri dan ekonomi keluarga yang memburuk sehingga YL memutuskan untuk menikah dini supaya dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Sedangkan AN menikah di usia dini juga karena keinginannya sendiri selain karena masalah ekonomi keluarga AN juga sudah tidak sanggup melanjutkan pendidikannya, sehingga dia memutuskan untuk menikah dini. Dan karena tidak lagi bersekolah akhirnya AN memutuskan untuk menikah dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari uraian diatas, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ingin mengetahui apa saja faktor atau penyebab wanita melakukan pernikahan di usia dini.

Dari penjelesan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘Studi kasus pernikahan wanita di usia dini di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi’.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Subjek penelitian dalam penelitian ini atau disebut partisipan yaitu YL dan AN. YL lahir pada tahun 2005 yang menikah di umur 14 tahun. YL memutuskan untuk menikah ketika tamat Sekolah Dasar (SD) supaya dapat meringankan perekonomian keluarganya dan karena keinginannya sendiri. Sedangkan AN wanita yang lahir pada tahun 2004 menikah setelah tamat sekolah menengah pertama (SMP) dan memutuskan untuk menikah muda karena ekonomi keluarga yang memburuk dan ketidakmampuan untuk melanjutkan pembelajar ke jenjang yang lebih tinggi. Informan dalam penelitian ini yaitu keluarga dari partisipan seperti orang tua, suami ataupun orang-orang terdekat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain: catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh yaitu dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Berikut adalah uraian hasil penelitian yang dicapai dalam bidang ini.

1. faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Saat ini, pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Meski tidak dianjurkan menikah di bawah umur, pertimbangkan banyak dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Sesuai ketentuan UU No 1 tentang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya boleh menikah pada usia 19 tahun.

Pernikahan dini dapat terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan dini anak. Faktor tersebut dapat berasal dari faktor pribadi, faktor keluarga, adat istiadat masyarakat dan faktor lainnya.

Menurut data yang diperoleh di lapangan, faktor yang lebih dominan penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor individu atas kemauan mereka sendiri, karena faktor ekonomi dan menghindari pergaulan bebas. faktor tersebut akan dijelaskan melalui wawancara dengan subjek dan informan sebagai berikut:

1. Perkembangan fisik, mental, dan sosial

Semakin cepat perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang maka semakin cepat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia dini. Seperti yang dipaparkan oleh subjek dan informan pada wawancara penelitian dibawah ini :

1) Pernyataan subjek AN

'enggak, saya halangan pas kelas umur 14 tahun"

"pas halangan rasanya emosinya naik turun suka gak terkontrol".

"deket mbak kadang kalau lagi senggang main sama tetangga". (wawancara dengan AN 6 Juni 2023).

Penjelasan: Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik AN sama dengan teman-temannya yang lain yang pada umumnya mengalami menstruasi ketika di Sekolah Menengah Pertama. Dari perkembangan mentalnya, AN belum terlalu matang dalam mengendalikan emosinya terlihat dari wawancara AN yang mengungkapkan dia tidak bisa mengontrol emosinya. Perkembangan sosial AN terlihat aktif mengikuti kegiatan di masyarakat sekitar dan mendekati diri dengan tetangga sekitar.

2). Pernyataan Subjek YL

" iya, saya halangan kelas 6 SD"

" kalo naik turun perasaan tu sering"

"gak terlalu deket kak". (wawancara YL 8 Juni 2023)

Penjelasan: Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik YL lebih dulu mengalami pertumbuhan dari pada teman-temannya yang lain. Dari segi perkembangan mentalnya YL juga belum terlalu matang untuk mengendalikan emosinya terlihat dari emosinya yang sering naik turun. Perkembangan sosial YL kurang mendekati diri dengan tetangga sekitar seperti yang dijelaskan diatas bahwa YL kurang dekat dengan tetangganya.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang rendah semakin mendorong cepatnya pernikahan di usia dini. Remaja khususnya perempuan, kurang memiliki akses terhadap pendidikan formal dan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia dini.

1). Pernyataan subjek AN

“pernah, saya tamat SMP” (wawancara AN pada 6 Juni 2023).

Tidak hanya pendidikan anak yang rendah saja yang dapat membuat seseorang berfikir serta memiliki kehidupan yang tidak maju. Akan tetapi, pendidikan orang tua yang rendah juga bisa mempengaruhi cara berfikir kehidupan seorang anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah akan senantiasa mengikuti perkataan anaknya dan tanggapan orang lain tanpa mempertimbangkan keadaan di masa yang akan datang. Seperti yang dipaparkan oleh informan berikut: “gak tamat SD dek, dulu jarang orang sekolah tinggi-tinggi” (wawancara EM pada 6 Juni 2023).

2). Pernyataan subjek YL

“pernah, tamat SD” (wawancara YL pada 8 Juni 2023)

“pernah tamat SD juga” (wawancara YL pada 8 Juni 2023)

Penjelasan: Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa rendahnya pendidikan orang tua yang pola pikirnya tidak maju seringkali berpikir kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, hal-hal tersebut justru dapat membuat anak kehilangan masa depannya karena tanpa pendidikan mereka tidak bisa mendapatkan pola pikir secara kritis dan terstruktur, sehingga memunculkan masalah-masalah baru seperti stigma bahwa lebih baik menikah daripada mendapat pendidikan bahkan hamil diluar nikah.

3. Sikap dan Hubungan dengan Orang Tua

Pernikahan di usia dini dapat disebabkan oleh sikap remaja yang patuh atau memberontak terhadap perintah orang tua. Dalam kehidupan mereka, remaja sering menikah karena ingin lepas dari pengaruh lingkungan orang tua. Sering juga ditemukan salah satu alasan pernikahan dini terjadi karena masalah kesulitan ekonomi, sehingga banyak dari mereka percaya bahwa jika mereka menikah, mereka tidak membebankan orang tua, tidak perlu mencari pekerjaan karena suami yang akan bertanggung jawab atas keuangan mereka.

1). Pernyataan subjek AN

"keputusan saya sendiri mbak. kasian juga liat ibu nyari nafkah untuk sekolah saya sendiri" (wawancara subjek AN pada 6 Juni 2023).

"Karna keinginannya sendiri gak mau lanjut sekolah biar ibu gak capek nyari uang buat biaya sekolahnya katanya" (wawancara informan EM pada 6 Juni 2023).

Penjelasan: Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa subjek DF memilih menikah muda karena keinginan sendiri bukan karena adanya paksaan dari orang tua ataupun pihak lain. Dari pernyataan tersebut terlihat subjek dekat dengan orang tuanya yang mana dia tidak ingin membebani orang tuanya sehingga dia memutuskan untuk menikah muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

2). Pernyataan subjek YL

"ya karna keinginan sendiri" (wawancara YL pada 8 Juni 2023).

"deket, jarang cerita ke orang tua kalau ada masalah lebih ke pendem sendiri". (wawancara YL pada 8 Juni 2023)

Penjelasan: Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa YL dekat dengan orang tuanya tetapi dia lebih menyimpan sendiri masalah yang dihadapinya tanpa mau mendiskusikannya dengan orang tuanya. YL memilih menikah muda karena keinginnya sendiri yang sudah tidak sanggup melanjutkan pendidikan bukan karena adanya paksaan dari pihak lain.

4. Faktor ekonomi

Menikah ketika masih muda dikarenakan tinggal di lingkungan keluarga di bawah garis kemiskinan. Untuk mengurangi beban orang tua, anak perempuannya menikah dengan orang yang dianggap mampu menafkahnya. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalur keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Salah satu faktor penyebab subjek dalam penelitian ini nikah muda dikarenakan kesulitan ekonomi.

"enggak mbak. ibu kerja di sawit berondol kadang suka telat bayar spp karna gak ada duit" (wawancara AN pada 6 Juni 2023).

"enggak, sering telah bayar spp. buku aja minjam kak" (wawancara YL pada 8 Juni 2023).

Penjelasan: dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan AN dan YL menikah muda selain karena keinginan sendiri, juga karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi. Terlihat dari ungkapan AN bahwa ibunya banting-tulang untuk

menafkahi keluarga dan tidak ingin membebani ibunya lebih memilih menikah saja supaya ibunya tidak terlalu terbebani.

Orang tua juga menikahkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mendukung. Orang tua menyanggupi untuk menyekolahkan anaknya tapi harus berhutang. Oleh karena itu, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dan juga anaknya mau menikah karena keinginan sendiri.

“Enggak dek ekonominya susah dulu apalagi harus biayain sekolah anak untuk makan aja ada bersyukur ” (wawancara EM pada 6 Juni 2023).

Penjelasan: dari wawancara ibu AN diatas dapat disimpulkan bahwa EM menghidupi keluarga mencari uang sendiri semenjak suaminya telah tiada. EM mengaku untuk kebutuhan hidup lumayan tercukupi tetapi kalau untuk biaya sekolah EM harus bekerja lebih giat lagi dan rela harus berhutang sehingga ketika anaknya memutuskan untuk menikah EM sangat setuju berharap DF dapat hidup lebih baik darinya.

5. Kepercayaan dan Adat Istiadat

Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik nikah muda karena mereka menganggap pernikahan di usia matang akan menimbulkan pandangan buruk di masyarakat. Keadaan lingkungan tempat tinggal serta adat isitiadat yang melekat di desa sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang untuk memutuskan nikah muda.

“ada banyak yang nikah muda ” (wawancara AN pada 6 Juni 2023).

“ada banyak ” (wawancara YL pada 8 Juni 2023).

Penjelasan: dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di desa tempat kedua subjek tinggal ada banyak yang menikah muda. Dapat dilihat dari pernyataan AN bahwa ada banyak yang menikah muda dan tidak melanjutkan sekolah. Mereka berpikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi apalagi wanita di desa yang berpikir sekolah tinggi-tinggi ujungnya bakal di dapur juga. Sedikit dari mereka yang berpikiran terbuka untuk mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih memilih untuk menikah muda.

6. Media Sosial

Kehadiran media sosial dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh besar pada remaja. Salah satunya menjadi pemicu meningkatnya angka

pernikahan dini. Akibat pengaruh modernisasi terjadi perubahan nilai yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

“enggak mbak, saya nikah karena keinginan sendiri kami juga kenalnya bukan lewat sosmed” (wawancara AN pada 6 Juni 2023).

“tidak mbak, karena keinginan sendiri” (wawancara YL pada 8 Juni 2023).

Penjelasan: Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa AN dan YL tidak berkenalan lewat media sosial ataupun karena pengaruh internet melainkan karena keinginannya sendiri untuk menikah dengan lelaki yang sudah dikenalnya di dunia nyata.

7. Pergaulan bebas

Di zaman yang makin berkembang ini, semakin beragam tingkah laku serta masalah yang ada di lingkungan sosial kita terutama remaja. Perkembangan tidak selalu membawa hal positif, ada pula hal negatif yang dapat menyeret remaja ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain juga.

Pergaulan bebas yang dilakukan remaja biasanya bagian dari eksistensi dari, pelampiasan emosi, atau rasa kecewa yang dialami. Adapun macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya. Dampak dari permasalahan ini juga bermacam –macam, anak remaja bisa saja putus sekolah, menurunnya prestasi belajar bahkan hingga hamil di luar nikah.

“ada mbak tapi cuman cinta-cintaan monyet” (wawancara AN pada 6 Juni 2023).

“enggak mbak” (wawancara YL pada 8 Juni 2023).

Penjelasan: dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kedua subjek AN dan YL tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas, yang mana pada zaman sekarang banyak remaja yang melakukan seks bebas ketika berpacaran. Salah satu subjek mengaku pernah berpacaran tetapi masih bisa mengontrol diri supaya tidak melakukan penyimpangan seperti seks bebas. Hingga akhirnya setelah tamat sekolah keduanya berkenalan dengan suaminya dan memutuskan menikah karena keinginan sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti tentang penyebab pernikahan dini pada perempuan di desa Adipura Kencana, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Bagi subjek penelitian ini, faktor dominan pernikahan dini adalah keinginan individu itu sendiri untuk menikah dini. Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka hanyalah formalitas dan tidak mampu bersekolah, sehingga mereka lebih memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

2. Faktor Ekonomi

Karena lingkungan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, ia menikah di usia muda. Untuk mengurangi beban orang tuanya, anak perempuannya lebih memilih untuk menikah dini, dengan harapan dapat mengurangi beban orang tuanya dan berharap ekonominya membaik karena dapat mengandalkan suami untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Faktor Pendidikan

Semakin rendah tingkat pendidikan individu, maka perkawinan usia muda (di bawah umur) semakin digalakkan. Karena pendidikan merupakan faktor penting dalam cara seseorang melihat dunia dan dirinya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh orang tua dan anak menyebabkan pengambil kebijakan memilih pernikahan sebagai solusi.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia . (online). Tersedia di <https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses 04 Januari 2021.

Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Candra, M. 2021. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Fibrianti, 2021. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Malang: Ahlimedia Press

Hanurawan, Fattah. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi.

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia.

- Judiasih, S.D. 2018. Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, AA. 2016. Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, 4(2).
- Maudina, L.D. 2019. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2).
- Rahmah, M. & Anwar. Z. 2015. Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja. *Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol.7.(2).
- Margono, S. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rumekti, M.M. 2016. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. 2016.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 2001. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutja, A, dkk. 2017. Penulisan Skripsi Untuk Prodi Bimbingan dan Konseling. Yogyakarta: Penerbit WR. Undang-Undang Republik Inonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Jakarta: Tana Ngada. UNICEF. 2017. Pencegahan Perkawinan Anak.
- Zainurrahma, LF. 2018. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. Skripsi. Yogyakarta: Polteknel Kemenkes.